

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang sudah aman, tertib atau teratur, hukum tidak akan membiarkan orang bertindak sesuka hatinya, pengecualian terhadap kondisi demikian adalah sesuatu keadaan yang menunjukkan hal yang luar biasa.¹ Apabila sebagai contoh ditelaah suku bangsa di Indonesia, maka akan tampak suatu masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok yang berhubungan satu sama lain, dengan kaitannya pula dengan alam yang tidak tampak, terhadap dunia luar dan terhadap alam kebendaan, sehingga mereka bertingkah-laku sedemikian rupa yang mana untuk gambaran yang jelas, kelompok-kelompok ini dapat disebut sebagai masyarakat hukum (*rechtsgemeen schappen*).²

Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka Pengadilan.³ Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa yang berperan selama ini. Namun putusan yang diberikan Pengadilan belum mampu menciptakan kepuasan dan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Putusan Pengadilan cenderung memuaskan satu pihak dan tidak memuaskan pihak lain. Konsekuensi menang kalah, akan

¹ Fence M. Wantu, Mutia Cherawaty Thalib, Suwitno Y. Imran Hukum Acara Perdata (Reviva Cendekia 2010) Hal 1

² Soedjono Dirdjosisworo Pengantar Ilmu Hukum (Rajawali Pers 2010) Hal 119

³ Ibid hal 132

menumbuhkan sikap ketidakpuasan salah satu pihak terhadap putusan pengadilan. Pihak kalah akan menggunakan upaya hukum, karena ia merasa tidak adil terhadap suatu putusan. Upaya hukum yang cenderung digunakan pihak kalah, selama ia masih diberikan kesempatan oleh suatu sistem hukum. Akibatnya, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan memerlukan waktu yang cukup lama. Pada sisi lain, sering ditemukan dalam praktik bahwa biaya yang dikeluarkan pihak yang bersengketa kadang-kadang melebihi jumlah nilai dari objek harta yang dipersengketakan. Hal ini menandakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan membawa dampak negatif pada renggangnya hubungan silaturahmi antara para pihak yang bersengketa.

Tahun 2002 Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, yang kemudian disusul dengan keluarnya PERMA No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang berisi prosedur dan hukum acara bagi proses perdamaian yang sebelumnya hanya diatur oleh Pasal 130 HIR/154 RBg. Sejak saat itulah muncul konsep mediasi sebagai metode yang digunakan dalam mendayagunakan lembaga perdamaian di pengadilan yang sebelumnya dianggap tidak efektif karena dalam PERMA tersebut, Kurang lebih 8 tahun sejak keluarnya PERMA No. 2 Tahun 2003, Mahkamah Agung melakukan revisi dengan menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2008. Munculnya perma baru tersebut menandai lahirnya beberapa perubahan dalam prosedur mediasi yang sebelumnya tidak diatur oleh

PERMA No. 2 Tahun 2003.⁴ Apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 PERMA Nomor 2 Tahun 2003, dalam ketentuan pasal 13 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini ada beberapa perubahan. Dalam ketentuan Pasal 8 PERMA Nomor 2 Tahun 2003, jangka waktu yang diperlukan untuk menyerahkan fotocopy dokumen yang memuat pokok perkara tujuh hari kerja setelah terpilihnya atau ditunjuknya mediator. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menjelaskan adanya penyerahan resume perkara dan bukam sekedar fotokopy dokumen yang memuat pokok perkara. Juga dalam pasal 13 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja dan kalau disepakati menurut ketentuan pasal 13 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dapat diperpanjang selama 14 hari kerja. Sedangkan dalam ketentuan yang lama yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (5) PERMA Nomor 2 Tahun 2003, jangka waktu proses mediasi hanya dapat berlangsung paling lama 22 (dua puluh dua) hari setelah pemilihan atau penunjukan mediator. Ketentuan yang baru ini lebih memberi keleluasan waktu bagi para pihak untuk melaksanakan proses mediasi.⁵ Selain itu dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dalam pasal 2 ayat(3), tidak menempuh mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum, sedangkan dalam pasal 2

⁴ D. Y. Witanto Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Alfabeta Cv 2011) Hal vii

⁵⁵ Rachmadi Usman Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik (Sinar Grafika : 2012) Hal 171

ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2003, proses mediasi diwajibkan namun didalamnya tidak terdapat sanksi apabila proses mediasi tersebut tidak dilaksanakan sehingganya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dianggap lebih sempurna ketimbang PERMA Nomor 2 Tahun 2003, namun kembali lagi kepada bentuk penerapan hakim mediator terhadap PERMA tersebut.

Dalam praktik mediasi para pihak sepakat untuk menunjuk mediator yang bertugas sebagai penengah sehingga proses mediasi bisa berjalan dengan baik. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi mendapatkan tempat dari sejumlah sistem hukum yang ada di Indonesia, yaitu sistem hukum syariah, sistem hukum adat, dan sistem hukum nasional.⁶ Harus diakui, bahwa mendamaikan para pihak yang sedang berperkara di pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika sentiment pribadi lebih mengemuka dibanding pokok persoalan yang sebenarnya. Banyak faktor yang dapat menghambat keberhasilan dalam menuju perdamaian, diantara sekian banyak faktor tersebut, salah satunya adalah kurang tersedianya pranata hukum yang dapat membantu para pihak dalam memilih metode yang tepat bagi penyelesaian sengketanya. Rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai di pengadilan banyak diakibatkan juga oleh lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu ketidaktersediaan prosedur yang memadai bagi proses

⁶ Syahril Abbas Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional (Kencana : 2009) Hal Xi

perdamaian berdampak pada rendahnya prakarsa hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara.⁷

Persentase tingkat keberhasilan lembaga perdamaian di pengadilan memang masih sangat rendah, mengingat para pihak yang mengajukan perkara ke pengadilan biasanya telah melalui upaya-upaya perdamaian terlebih dahulu, namun usahanya menemui kegagalan. Oleh karena itu proses perdamaian itu tidak berhasil, maka sebagai upaya terakhir para pihak kemudian menempuh cara dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Memang harus diakui bahwa kecenderungan pada kasus-kasus perdata hampir pada umumnya seperti itu, namun bukan berarti bahwa pada semua kasus perdata telah tertutup cela untuk dilakukan perdamaian. Ada kalanya proses perdamaian yang dilakukan oleh para pihak tidak maksimal, baik oleh karena para pihak tidak mampu menciptakan komunikasi yang baik dengan lawan sengketanya sehingga proses negosiasi tidak sempat terwujud atau karena tidak ada orang yang mampu memfasilitasi kepentingan para pihak dalam menuju proses perdamaian. Mahkamah agung sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia mulai memahami realita yang terjadi dewasa ini, sehingga upaya penyelesaian sengketa secara damai hanya dengan memberikan ruang kepada para pihak saja akan sulit untuk mendorong tingkat keberhasilan lembaga perdamaian dalam menyelesaikan kasus-kasus perdata.⁸

⁷ op. cit Hal vi

⁸ ibid hal 70

Dalam proses perdamaian diperlukan adanya komunikasi, interaksi dan konsultasi guna menggali kepentingan para pihak. Sehingga jika para pihak sulit untuk membentuk forum, maka mustahil proses perdamaian dapat ditempuh. Perundingan diawali dengan adanya antusias untuk duduk bersama dalam satu forum, sehingga akan tercipta proses komunikasi antara para pihak dan mediator untuk saling bertukar informasi secara timbal balik. Konsep mediasi yang diintegrasikan ke dalam proses berperkara juga banyak digunakan di Negara-negara maju seperti di Jepang dan Australia, dimana peran mediator sangat berguna dalam membimbing para pihak untuk menempuh proses perdamaian. Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran mediator, ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator.⁹ Sehingga dalam menjalankan sebuah konsep mediasi yang ada pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 hakim haruslah berperan aktif tidak hanya menjalankan mediasi secara formal namun hakim harus melakukan improvisasi dalam setiap konsep hukum yang diterapkannya serta mampu menciptakan penemuan hukum terhadap konsep mediasi yang dijalankannya, karena pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa hakim diberikan kemandirian dalam

⁹ op. cit Hal 77

proses peradilan. Selain itu ketentuan dari pada pasal 130 HIR dan 154 RBg bahwa upaya perdamaian harus di upayakan apabila ada dua pihak yang bersengketa menghadap ke Pengadilan Negeri.

PERMA No. 1 Tahun 2008 telah mengatur konsep mediasi yang menjadi landasan oleh hakim mediator untuk menjalankan suatu proses mediasi dengan tujuan, mediasi mampu menyelesaikan perkara perdata dengan proses yang tidak berlarut-larut, biaya murah dan bisa mengurangi masalah penumpukan perkara di Pengadilan, namun kenyataannya di Pengadilan Negeri Gorontalo masih banyak perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan dengan mediasi artinya, konsep mediasi yang diterapkan oleh hakim-hakim yang ada di Pengadilan Negeri Gorontalo terbilang gagal. Sepanjang tahun 2014 di pengadilan negeri ada 51 perkara perdata yang masuk dan hanya 1 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, 3 perkara yang dicabut ,dan 47 perkara yang proses mediasinya gagal. Dengan kondisi seperti ini konsep mediasi yang diterapkan tersebut oleh hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo belum mampu untuk menyelesaikan perkara perdata dengan cara win-win solution dan cita-cita dalam PERMA mediasi pun belum tercapai mengingat di Pengadilan Negeri Gorontalo keberhasilan dalam proses mediasi sangat minim. Berdasarkan hal ini, maka penulis termotivasi untuk mengadakan penelitian ilmiah yang berjudul:

“KONSEP HUKUM MEDIASI DAN PENERAPAN HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI GORONTALO”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep hukum mediasi yang diterapkan oleh hakim mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Gorontalo?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi konsep hakim dalam melakukan mediasi terhadap penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Gorontalo?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep hukum mediasi yang diterapkan oleh hakim mediasi di pengadilan negeri gorontalo
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsep hakim melakukan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Gorontalo

D. Manfaat Penelitian

a. Dari sisi akademis

Dari sisi akademis penelitian ini disamping berguna untuk pengembangan ilmu dari peneliti khususnya dalam ilmu hukum juga bermanfaat bagi peneliti-peneliti yang akan datang yang berminat lebih jauh tentang konsep mediasi dan penerapannya pada sistem peradilan perdata, terutama terletak pada sisi ketersediaan data awal, karakteristik, termaksud masalah-masalah yang belum mendapatkan analisis yang fokus.

b. Dari sisi praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi kepada hakim mediasi di Pengadilan negeri Gorontalo tentang seberapa jauh tingkat keberhasilan dan pengaruh konsep dari mediasi yang mereka gunakan dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri Gorontalo, sehingga hakim-hakim mediasi di Pengadilan Negeri Gorontalo lebih berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dalam menyelesaikan perkara perdata melalui jalan perdamaian sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan.